

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA JUAL  
BELI BIBIT IKAN TOMBRO DI DUSUN BUDEN DESA  
PLOSOBUDEN KECAMATAN DEKET KABUPATEN  
LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD FADLLULLAH NA'IM**

**NIM : G04216044**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad Fadllullah Na'im

NIM : G04216044


Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pelaku Usaha Jual Beli Bibit Ikan Tombro Di Dusun Buden Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Dengan sungguh sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Muhammad Fadllullah Na'im

G04216044

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadlullah Na'im NIM. G04216044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2020

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.ag  
NIP. 196303271999032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Muhammad Fadllullah Na'im NIM.G04216044 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 10 juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji II,

Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I  
NIP.197510162002121001

Penguji III,

Dr. H. Abdul Hakim, MEI  
NIP. 197008042005011003

Penguji IV,

Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I  
NIP.198509042019031005

Surabaya, 10 Juli 2020


Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Ali Arifin, MM  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD FADLLULLAH NA'IM  
NIM : G04216044  
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [fadllullahn@gmail.com](mailto:fadllullahn@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Bibit Ikan Tombro Di Dusun Buden Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

.....

.....


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2021

Penulis

  
(  
Muhammaad Fadllullah Na'im  
)





















sedikit yang membutuhkan banyak. Maka terjadilah peningkatan harga yang semakin tajam dan permainan harga. Dengan demikian kejujuran dan kebenaran dalam hal ini tidak berguna lagi pada pihak yang terkait.

Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan syariat Islam karena masih rendahnya kesadaran penjual dan pembeli dalam menerapkan etika Bisnis Islam sehingga berakibat merugikan orang lain. Dalam ekonomi Islam hal yang paling penting adalah memenuhi aturan atau etika yang berlaku menurut ajaran agama Islam. Bukan hanya memetingkan kesejahteraan individu semata, akan tetapi memetingkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya solusi agar terwujudnya etika bisnis Islam pada usaha jual beli bibit ikan Tombro dan memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam lagi tentang etika bisnis Islam yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pelaku Usaha Jual Beli Bibit Ikan Tombro (Studi Kasus di Dusun Buden Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”















































































































Setelah selesai menakar dan membagikan pihak penjual menghitung salah satu bagian tempat dari pembeli tersebut. Untuk menentukan harganya pihak penjual menggunakan cara menghitung ekor per ekor dari salah satu bagian tersebut, kemudian harga bibit bagian selanjutnya mengikuti harga yang pertama, karena sesuai dengan kesepakatan semula bahwa penjual dan pembeli sepakat jual beli bibit ikan Tombro dengan mengikuti harga per ekor dalam bagian takaran pertama. Jumlah bagian takaran selanjutnya mengikuti jumlah takaran pertama tanpa dilakukan perhitungan.

Jika penghitungan bibit ikan Tombro itu dengan cara menghitung ekor per ekor semua didalam bagian jaring tentu akan memperburuk kondisi ikan Tombro itu sendiri yang dalam sebenarnya perlu membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan efisien. Agar kelangsungan bibit ikan Tombro dapat terjamin dan menghindari kerugian dikarenakan mengalami stres yang mengakibatkan kematian bibit ikan Tombro dalam proses penghitungan ekor per ekor semua dalam bagian jaring.

Disisi lain jika jual beli bibit ikan Tombro tersebut dihitung ekor per ekor semua, maka akan menyusahkan dalam praktek jual beli bibit ikan Tombro itu sendiri yang dalam faktanya dilapangan bahwa penjual dan pembeli tidak sanggup menghitung semua ekor per ekor didalam bagian jaring tersebut, dikarenakan wujud jual belinya









## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PELAKU USAHA JUAL BELI BIBIT IKAN TOMBRODI DUSUN BUDEN DESA PLOSOBUDEN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

#### A. Analisis Praktik Usaha Jual Beli Bibit Ikan Tombro Di Dusun Buden Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Terlaksananya Jual beli bibit ikan Tombro di Dusun Buden Desa Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan dapat ditinjau dari bagian cara jual belinya yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut agama Islam maka hukumnya sah. Hal ini menurut penjelasan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yakni :

1. penjual dan pembeli  
adanya penjual dan pembeli orang yang sadar dan berakal serta dapat membedakan baik dan yang buruk saat melaksanakan transaksi berlangsung, terlepas dari paksaan dan tekanan.
2. *ijab dan qabul* (serah terima)  
Harus jelas maksudnya sehingga bisa dipahami oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad dan tidak dicampuri dengan kata-kata lain.
3. Ada barang yang diperjual belikan  
Barang yang dijadikan transaksi harus suci, manfaat, milik penjual, bisa diserahkan, dan diketahui keadaanya. Tidak sah menjual barang yang najis dan kulit bangkai.







Pada jual beli bibit ikan Tombro ini dalam hal kejujuran masih kurang dari kata sempurna, karena para pedagang masih mengurangi takaran dengan tidak sesuai jumlah hitungan. Dalam proses takaran dan hitungan ini menyebabkan kerugian bagi si pembeli. Karena dalam proses penjualan ini ada yang memesan lewat sms atau telepon. Pada saat itulah si penjual melakukan kebohongan dalam hal takaran dan hitungan.

Kejujuran adalah kunci utama untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan suatu bisnis. Dalam bisnis kepercayaan pedagang atau penjual harus berbuat jujur dan adil disetiap transaksi penjualan baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

## 2. Menjual barang yang bagus mutunya

Padahal sudah jelas di dalam praktik jual beli Islam untuk menjual barang yang bagus kualitasnya, tidak merugikan serta tidak mencelakakan individu maupun kehidupan terhadap orang lain.

Pada saat transaksi jual beli terlaksana masih ada penjual menyembunyikan cacat pada ikannya sehingga ikannya masih ada yang mengalami stress, luka pada kulitnya sehingga bisa menyebabkan kematian ikan dan pembeli akan mengalami kerugian. Karena pada saat pemilahan ikan di lokasi terdapat macam-macam ikan seperti : ikan udang, mujaer

3. Tidak melakukan sumpah palsu dan tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain

Dalam prinsip ini para penjual atau pedagang tidak pernah menggunakan sumpah atau menjelekkan bisnis orang lain dengan maksud meyakinkan pembeli bahwa barangnya berkualitas agar berbelanja kepadanya. misalnya dengan cara menjelek-jelekan dagangan orang lain dengan cara membandingkan bisnisnya sehingga bisnis pesaingnya hancur martabatnya. Akibatnya pelanggan berpindah kepadanya.

4. Bersikap ramah dan bermurah hati

Kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, melainkan juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Oleh karena itu seorang penjual akan mendapat keberkahan dalam penjualan dan akan disukai oleh pembeli.

Prinsip ini sudah dilakukan oleh penjual bibit ikan Tombro pada saat melayani pembeli dengan berbagai macam sifat dan egonya masing-masing. Tetapi penjual memilih sabar dan ramah yang terpenting juga pembeli puas dengan pelayannya.

5. Membangun hubungan baik antara penjual dan pembeli

Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli pada saat transaksi maupun dalam kehidupan sehari-hari saling melakukan sifat menghormati dan tolong menolong satu sama lain. Pada saat transaksi jual beli bibit ikan Tombro sedang berlangsung penjual mempunyai hak untuk menyerahkan



mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perpecahan atau bermusuhan dengan kedua belah pihak.

8. Barang yang dijual belikan adalah yang (baik) suci dan halal dan bersih dari unsur Riba'

Alquran membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwasanya jual beli adalah dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Pengharaman riba apapun bentuk dan namanya karena merupakan kezaliman terhadap orang lain sehingga menciderai rasa keadilan. Sebab semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan praktik jahat dilarang oleh Islam. semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan praktik jahat dilarang oleh Islam.

Mengenai saat transaksi jual beli bibit ikan Tombro tidak menggunakan Riba' karena menggunakan sistem transaksi tunai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni boleh tunai dan ada juga yang membayarnya ke penjual pada saat di rumah. kemudian si pembeli langsung menemui si penjual dengan melunasi beban harganya.







- Juliyani, Erly. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura, Vol. 7, No. 1, Maret, 2016.
- Kelana, Muslim. *ABCDE Rasul: Muhammad SAW is a Great Entrepreneur*, Bandung: Dinar Publishing, 2008.
- Kurniawan, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Di Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Lukviarman, Niki. *Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance*. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 2, No. 9, Desember, 2004.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: kharisma putra utama, 2014.
- Mufraini, Arief Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Mursidah, Umi. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional” (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Nizar Umar, Antoni dan Rivai, Veitzal. *Islamic Economic & Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Permana, Yoga. “Subulus Salam Penjelasan Kitab Bulughul Maram (Kitab Jual Beli)”. *Kampung Sunnah*. Oktober 2013.
- R. Lukman, Fauroni. *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam Cetakan 40*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Rosyad, Sabilar. “Analisis Faktor Hambatan Bisnis Online Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Bibit Ikan” (Studi Kasus di Desa Buden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal UNISLA Lamongan, 2018.
- Rusdiana, Nana. *Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Prespektif Islam*. Skripsi--IAIN Palangka raya, 2016
- S. Harahap, Sofyan. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

